



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara cerai gugat antara :

**PEMBANDING**, NIK : 167....., Tempat Tanggal Lahir : 05 Januari 1987, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024 telah memberi kuasa kepada **KURNIAWAN HIDAYAT, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum **Pada Kantor Hukum Kurniawan Hidayat, S.H & Partners**, beralamat di Jalan Pesona, Perumahan Kampung Borang Asri, Blok Dahlia, Nomor 5, RT 023, RW 010, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, NIK : 167....., Tempat Tanggal Lahir ..... 19 Mei 1985, Umur ± 39 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Swasta, Status Kawin, Alamat di Kota Palembang, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



## DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg. tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan Banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir memerintahkan kepada Pengadilan Agama Palembang untuk membuka sidang kembali dengan memanggil para pihak guna melengkapi pemeriksaan mengenai :
  - a. Fakta upaya damai melalui proses mediasi;
  - b. Fakta jawaban Tergugat;
  - c. Fakta bukti Tergugat jika ada.
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan berita acara sidang paling lambat tanggal 15 April 2024;
4. Menanggungkan biaya perkara dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut, Pengadilan Agama Palembang telah membuka persidangan kembali pada tanggal 3 April 2024 guna melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana amar putusan sela Pengadilan Tingkat Banding;

Bahwa berita acara sidang tersebut telah dimuat dalam bundel A tambahan yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Agama Palembang telah melakukan upaya damai terhadap para pihak baik secara langsung di muka persidangan maupun melalui mediasi dengan menunjuk **Drs. Syamsul Bahri, S.H., M.H.** sebagai Mediator dalam perkara *a quo*, namun berdasarkan laporan Mediator menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 3 April 2024;

*Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg*



Bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat memiliki wanita Idaman lain;
2. Bahwa benar jika bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
3. Bahwa Tergugat juga sebagai pengguna narkoba;
4. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus sampai sekarang;
5. Bahwa Tergugat tidak menggunakan hak nya mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mengkaji berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, salinan putusan, memori banding Pembanding dan kontra memori Banding Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Palembang, yang menolak gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, didukung dengan pengakuan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik tertulis maupun saksi-saksi, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :
  1. Bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah suami istri yang sah;
  2. Bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pernah rukun dan dan harmonis selama 14 tahun, hingga

*Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg*



- dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I, Laki-laki, umur 19 tahun dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, perempuan, umur 12 Tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2019 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun telah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;
  5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dalam Islam perkawinan adalah suatu ikatan yang kuat, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini dibiarkan berlarut - larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat/Pembanding untuk bercerai dengan Tergugat/Terbanding telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a dan b) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

*Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rumah Tangga bila dikaitkan dengan fakta peristiwa tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dimuka persidangan telah terbukti juga bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, sedangkan gugatan Penggugat diajukan dan terdaftar di Pengadilan Agama Palembang pada bulan yang sama yaitu tanggal 16 Januari 2024, dengan demikian masa pisah tempat tinggal Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding belum sampai 1 (satu) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa mengenai syarat dikabulkannya Gugatan Perceraian perlu menengahkan ketentuan hukum sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama-III.A-1, menyebutkan: "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti ";
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 -Rumusan Hukum Kamar Agama- 1, menyebutkan: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang yang

*Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memiliki alasan hukum yang kuat, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai fakta persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena itu tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara **a quo** Majelis Hakim Tingkat Banding melalui Putusan Sela telah memerintahkan kepada Pengadilan Agama Palembang untuk membuka sidang kembali dalam rangka melakukan pemeriksaan tambahan, oleh karena ada tambahan biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp9.000.00 (sembilan ribu rupiah) untuk biaya Panggilan Tergugat/Terbanding, sehingga biaya perkara dalam tingkat pertama menjadi  $Rp450.000.00 + Rp9.000.00 = Rp459.000.00$  (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedang biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

*Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughro Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
  3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp459.000.00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. RUSDI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. SYU'AIB, M.H., Dra. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut

*Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota dan **SOPENDI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. SYU'AIB, M.H.**

**Drs. H. RUSDI, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

**Dra. SRI WAHYUNINGSIH, S.H, M.HI.**

Panitera Pengganti,

**SOPENDI, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)